

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI TNI GADUNGAN DENGAN MOTIF PENIPUAN

M. Khris Aditya Fajari, Erniwati, Bitoh Purnomo

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatera, Indonesia

Email: bitohpurnomo_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

With the advancement of technology, there are more and more frauds using technology, such as fraud using SMS, telephone and even internet fraud. There are many ways in which fraudsters can carry out their actions. The type of research used in this research uses library research. The results of this research, according to positive law, are explained in article 378 of the Criminal Code, imposing a sentence on the defendant with imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months. According to Islamic law, fraud is subject to Ta'zir punishment, namely in the form of legal bond and exile, legal differences positively subject to article 378 of the Criminal Code, namely a prison sentence of 3 years and 6 months, whereas in Islamic law, Jarimah ta'zir is imposed, namely the law of binding and exile. The same applies to providing sanctions to perpetrators who are proven guilty, namely perpetrators of people posing as fake TNI with fraudulent motives and the sanctions given are aimed at providing a deterrent effect for acts carried out by force as determined by written regulations

Keywords: *Positive Law, False Identity, Fraud*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum karena hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di era globalisasi ini pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas sudah sangat berkembang. Namun, dari hal tersebut akan menyebabkan perubahan dan pengaruh yang besar terhadap tingkat kesejahteraan di Indonesia. Tingkah laku masyarakat menjadi salah satu penentu dari tinggi rendahnya kesejahteraan di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap terjadinya berbagai kejahatan di Indonesia. Kejahatan merupakan

suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Fenomena ini harus dapat dipahami dari berbagai sisi, karena dalam keseharian kita dapat melihat berbagai perspektif dari suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda (Meli, 2023).

Kejahatan yang terjadi diseluruh dunia mungkin tidak akan ada habis-habisnya karena didalam pemberitaan media massa seperti televisi maupun surat kabar masih selalu memuat terjadinya kejahatan (Sadi Is, 2015). Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dimasyarakat adalah penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Ilyas, 2012).

Penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana yang dirumuskan sebagaiberikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”*

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Fakta yang ada di dalam masyarakat, peradilan sudah tidak menjamin bahwa pelaku suatu tindak pidana mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain (Topo, 2014). Mengenai permasalahan ini tidak dapat dipungkiri banyak sekali pemberitaan di media massa dan media

elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan berbagai modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang diderita korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi kekayaan dan perampasan hak asasi korban. Oleh karena itu fungsi hukum adalah untuk mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakikatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma (Sudikno, 2015). Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang maka ada ancaman sanksi pidana yang menanti. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi (Soedjono, 2017).

Kejahatan (tindak pidana) menurut Soerjono Soekanto adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Adapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Soekanto, 2016).

Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang (Zainuddin, 2007). Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara

tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain.

Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”*

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman *ta'zir*. *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *Jarimah* atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.

Pengertian penipuan secara bahasa adalah خداع yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelicikan. Sedangkan secara harfiah pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum Islam secara garis besarnya sama dengan pengertian penipuan dalam hukum positif yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut: barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidak sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh pelaku hanyalah meyakinkan korban dengan mengatakan

kata-kata bohong agar korban percaya. Kejahatan penipuan ini sering dilakukan terhadap barang-barang, seperti penipuan uang, barang-barang berharga, dan lain sebagainya. sipelaku, sedangkan tindak pidana penipuan barang yang dimiliki itu belum berada di tangan si pelaku dan masih harus diambalnya dengan kata lain untuk mendapatkan barangnya pelaku melakukan serangkaian kejahatan yaitu dengan berkata bohong atau tipu muslihat untuk mendapatkan barang yang ditargetkannya (Sudikno, 2015).

Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan ini, misalnya dari faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyak penipuan tersebut dengan memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms, telepon bahkan penipuan dari internet. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan dalam melancarkan aksinya, salah satunya dengan cara menggunakan jabatannya untuk meraih keuntungan yaitu dengan menjanjikan korban yang sedang mendaftarkan CPNS atau anggota kepolisian dengan meminta bayaran atau jaminan untuk melewati korban, namun sampai proses tahap kelulusan korban tidak lulus dan pelaku membawa kabur uang bayaran atau uang jaminan tersebut

.Dari sekian banyak modus kejahatan penipuan tersebut telah menimbulkan suatu keresahan tersendiri bagi masyarakat, karena sudah banyak yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan banyak juga pelakunya tertangkap. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi orang-orang yang melakukan tindak pidana penipuan ini untuk terus melakukan aksinya. Penipuan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372, hanya bedanya dalam kejahatan penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah ada di tangan si pelaku namun barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya (Ismu, 2014). Karena tindak pidana penggelapan itu kejahatannya dilakukan setelah barangnya ada pada Penipuan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat namun ada juga beberapa oknum yang menyamar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Indonesia masuk dalam daftar negara dengan militer terkuat di dunia,

pemeringkatan tersebut yang menilai keragaman dari masing-masing negara dan memberikan perhatian khusus bagi para prajuritnya.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai anggota TNI di Palembang yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2021 Kasus ini berawal dari berawal ketika sebelum kejadian tersebut saksi korban Evi Tamala berkenal dengan terdakwa lewat media social melalui aplikasi "Line" yang mana dalam perkenalan tersebut terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI yang berdinis di KODAM-II Sriwijaya Palembang. Kemudian perkenalan tersebut berlanjut melalui ke aplikasi WhatsApp hingga antara saksi korban dengan terdakwa menjalin hubungan berpacaran. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 terdakwa menghubungi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk biaya memperbaiki mobil dinas yang rusak pompa bensinnya dan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 karena uang remunerasi terdakwa cair. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2021 saksi korban pergi bersama dengan terdakwa ke ATM BCA setelah itu saksi korban mengambil uang miliknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

Kasus ini telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang Menyatakan Terdakwa Ari Septian Pratama Alias Septian Wijaya Bin Khairil Anwar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library Research*) yaitu mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian diatas. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (Cholid, 2006).

Pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library Research*) dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dan membaca buku- buku, undang-

undang, dalil alqur'an dan jurnal yang bertautan dengan permasalahan yang akan diteliti (Junaidi, 2018). Data yang didapatkan baik dari data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisa berlandaskan rumusan masalah, lalu disimpulkan secara deduktif yaitu dari kesimpulan umum ke kesimpulan khusus guna mendapatkan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian nantinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 481 / Pid.B / 2021/Pn.Plg Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai Tni Gadungan Dengan Motif Penipuan Menurut Hukum Islam

Berkaita dengan tindak Pidana penipuan dalam perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu tersebut, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan pemalsuan sejak zaman dahulu (Wardi, 2005). Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadinya kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan dengan menggunakan pemalsuan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi malam dan mengambilnya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan. Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu seperti *Jarimah* penipuan dengan menggunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn alKhatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku *Jarimah* pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut (hanafi, 2015).

Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsuakn adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakan orang lain, karena zalim adalah perbuatan

menganiaya. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana penipuan dalam Islam dihubungkan dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu adalah sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syar'î).
- b. Adanya tingkah laku perbuatan yang membentuk Jarimah, baik berupa perbuatan- perbuatan nyata atau sikap berbuat dan unsur ini disebut unsur materil(rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang telah dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap Jarimah yang di perbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril(rukun adabi). (Wardi, 2005)

Adapun Hukum pidana Islam adalah membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk *Jarimah*, *Jarimah* tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* hudud terbagi menjadi tujuh macam *Jarimah*, antara lain: *Jarimah* zina dan *Jarimah* qadzaf, *Jarimah* syar al-khamr dan *Jarimah* pencurian, *Jarimah* hirabah, *Jarimah* riddah dan *Jarimah* pemberonkan. Sedangkan *Jarimah* qisas dan diyat hanya terbagi dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan.

Selain dari kedua *Jarimah* tersebut termasuk dalam golongan *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam *Jarimah* diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan di sesuaikan kepada kepentingan yang ada waktu itu. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan di serahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim. Adapun mengenai *Jarimah ta'zir*, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni *ta'zir* karena telah melakukan maksiat, *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zir* karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: (Zahrah, 1998)

- 1) Golongan *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *Jarimah-Jarimah* hudud dan

qisas, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

- 2) Golongan *Jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
- 3) Golongan *Jarimah ta'zir* yang jenisnya dan hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam, membagi *Jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu²¹:
 - a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
 - b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
 - c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
 - d. *Jarimah* yang berkaitan dengan harta
 - e. *Jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
 - f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum. pada *Jarimah ta'zir* berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu:
 - 1) *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/perintah, seperti spionase dan kudeta.
 - 2) *Jarimah* suap.
 - 3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
 - 4) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
 - 5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
 - 6) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
 - 7) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara *Jarimah* penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini

baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas. Sebagaimana urain sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ini.

Mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal relevan pada setiap zaman, dan makan (ruang) manusia (Agil, 2004). Telah ditemukan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan menggunakan ijazah palsu digolongkan kedalam *Jarimah ta'zir*, karena berdasarkan kesesuaian dengan *Jarimah* penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelaku. Hukum *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkan. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya (Ruway'i, 1994).

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu: (Rahman, 2002)

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghaciran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum. Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hukuman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan karena kesesuaian dengan penipuan stempel Baitul Maal.

Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan stempel Bait al-Mal. Demikian pula terhadap pemalsuan al-Quran, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah serta Ijma'. Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat An-Nisa' hukuman *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri

melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta'zir dijatuhkan oleh Ulil Amri. Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam Jarimah ta'zir. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive dan represif. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan (Dzajuli, 2000).

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33, yaitu: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah : 33).*

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku *Jarimah* hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman pengasingan ini dalam *Jarimah ta'zir* 28 Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah negara muslim ke negara non-Muslim. Dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qasar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Syafi'iah dan Hanafiah tidak boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman *ta'zir* boleh lebih dari 1 tahun (Dinas Syariat Islam, Banda Aceh).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khatab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

Analisis Penulis Terhadap Konsep Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu. Merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang sebelumnya telah dijelaskan, baik dari pakar hukum pidana maupun dari kalangan Fuqaha terkait dengan pidana penipuan, terdapat gambaran hukum bahwa setiap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan merugikan orang lain, atau meminjamkan istilah yang

digunakan oleh Chairul Huda tindakan yang mengakibatkan ketidakseimbangan hukum, akan diberikan pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari diberlakukannya pertanggungjawaban hukum tersebut ialah untuk menciptakan konstruksi hukum yang seimbang dan yang baik.

Pertanggungjawaban yang dimaksud tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan dengan sengaja, tetapi lebih dari itu, ditujukan juga kepada pelaku yang tidak sengaja atau kealpaan. Konsep hukum seperti ini tentunya merujuk pada materi hukum Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodefikasi dengan baik. Walaupun demikian, hukum di Indonesia tidak semata berpatokan kepada materi hukum dalam hal ini ialah hakim untuk meneliti dan menela'ah perkara tindak pidana melalui putusan hakim (yudisprudensi). Dalam hukum pidana Islam memandang bahwa pidana penipuan sama halnya dengan tindak pidana *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, terlihat adanya kesesuaian antara dengan penipuan stempel tersebut dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yang meresahkan kemaslahatan umum (Djazuli, 2000).

Dari kedua *Jarimah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, dalam proses atau cara penipuan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa identitas pelaku, tipu muslihat. Bahkan melihat dari kasus-kasus penipuan menggunakan identitas palsu ini sering terjadi biasanya terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan. Di dalam hukum Islam memandang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan tindak pidana penipuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash Al-Quran maupun as Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal, relevan pada setiap zaman dan manusia (Agil, 2004).

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kerugian karena akibat-akibat buruk yang timbulnya, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini ada kesesuaian dengan penipuan pemalsuan stempel Baitul Mal yang terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini dapat digolongkan kepada *Jarimah ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetapkannya (Djazuli, 2001). Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman *ta'zir* adalah

hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri. Dalam meneptan hukuman tersebut, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijakan ini mempengaruhi perubahan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang (Rahman, 2002).

Adapun tujuan dari dilakukan hukuman *ta'zir* adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya (Nurul, 2013). Pelanggaran yang dapat di hukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh tek-teks prinsip prinsip umum dan syariah (Ahmed, 2004).

Dalam pandangan ulama, terdapat perbedaan dalam batasan minimal dan maksimal untuk penjatuhan jilid dalam *Jarimah ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan, tidak boleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive dan repesif. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan. Meskipun hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku *Jarimah hudud*, tetapi para ulama, menerapkan hukum pengasingan ini dalam *Jarimah ta'zir*. Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non Muslim, sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembungannya adalah sama dengan perjalanan qasar.

Adapun lama pengansingan menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain apabila hukum pengasingan itu hukuman *ta'zir*, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengansingan. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ibn Khatab yang telah mengasingkan Mua'an Ibn Zaidah yang menipu

dengan memalsukan stempel Bai- al-Maal dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.

Analisis penulis bahwa penipuan dengan Identitas palsu yaitu menjadi tni gadungan disetarakan dengan kasus penipuan Sebab jika mencari sesuatu bentuk hukuman yang dikhususkan dalam tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini memang belum ditemukan, namun disinilah keluasaan hukum Islam memainkan peranannya. Dalam hukum hudud ataupun qisas, maka *ta'zir*lah yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menanggulangi sesuatu perkara.

2. Perbedaan dan Persamaan Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan No : 481 / Pid. B / 2021/PN.Plg)

Secara garis besar baik hukum Islam maupun hukum positif, masing masing memiliki metode penemuan hukum tersendiri yang secara substansif dan redaksional ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Di antara persamaan dan perbedaan antara keduanya, antara lain: (Ratu, 2019)

- a. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dalam penemuan hukum mengenal metode interpretasi. Metode tersebut merupakan satu metode penemuan hukum dengan menjadikan teks-teks hukum sebagai obyeknya. Hanya saja dalam penggunaan istilah dan cakupannya berbeda. Dalam hukum Islam metode interpretasi literal lebih menitikberatkan pada pemaknaan teks-teks hukum sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan teks hukum itu, yakni bahasa Arab. Sedangkan dalam hukum positif, cakupan metode interpretasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemaknaan bahasa saja (interpretasi gramatikal), tetapi juga mencakup interpretasi sosiologis (teleologis), interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Dalam hukum Islam tidak dikenal dua metode penemuan hukum interdisipliner dan multidisipliner.³⁹ Meskipun demikian, dalam penemuan hukum positif keduanya termasuk metode interpretasi literal karena obyeknya teks hukum itu sendiri kemudian dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di luar ilmu hukum.
- b. Terkait dengan cakupan metode interpretasi dalam hukum positif, terdapat empat model interpretasi yang menitikberatkan pada aspek

kebahasaan sebagaimana metode interpretasi literal dalam hukum Islam, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi subsumtif.

- c. Dalam hukum positif (Riyanta, 2008) dikenal metode argumentasi yang juga berbasis teks. Metode ini dipergunakan apabila aturannya ada tetapi tidak lengkap. Metode ini ditempuh dengan tiga cara, yakni metode analogi (*argumentum a fortiori*), metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*). Dalam konteks hukum Islam, metode analogi (*argumentum a fortiori*) ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut Samsul Anwar ada yang memasukkannya sebagai *mafhum muwafaqah* dan ada yang menganggapnya sama dengan metode *qiyasi* yakni pembentukan hukum dengan mendasarkan pada adanya kesamaan „*illat* karena tidak adanya teks hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Adapun metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) sama dengan *mafhum mukhalafah* yakni pengertian tersirat dari apa yang tersurat. Selanjutnya metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*), dalam konteks hukum Islam metode penyempitan hukum ini termasuk dalam kategori metode interpretasi literal, karena teks hukumnya ada tetapi tidak jelas.
- d. Dalam hukum Islam dalam penemuan hukum dikenal metode sinkronisasi yang juga menjadikan teks hukum sebagai obyeknya. Metode ini dilakukan ketika terjadipertentangan (*ta'arud*) antar dalil yang sederajat. Sementara dalam hukum positif tidak dikenal metode sinkronisasi.

Analisis perbedaan dan persamaan KUHP dengan Undang-Undang tentang Sanksi Penipuan menggunakan identitas palsu mengungkapkan bahwa keduanya mengandung ketentuan hukum yang ambigu baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Berkaitan dengan perbedaan, Hukum Positif adalah hukum konvensional yaitu hasil produksi dari pikiran manusia. Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak diperbolehkan. Kejahatan penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini juga dikenal dengan bedrog atau perbuatancurang. Bentuk perbuatan curang adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas tipu muslihat, yang maksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari

sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. Terhadap pelakunya pun dikenai ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan ini membawa kerugian khususnya terhadap korban dalam sisi materi, dimana dalam putusan hakim no No 481 / Pid.B / 2021/Pn.Plg Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai Tni Gadungan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Adapun dalam hukum Islam (Daud, 2012), Syariat adalah hukum dalam hukum Islam yang memiliki aturan yang berasal dari Allah. Tuhan adalah standar yang tomnisid dan transenden dalam perspektif ini. Akibatnya, tidak ada keraguan tentang kebenaran. Bahwa sebenarnya dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. Terkait dengan masalah kejahatan penipuan, selain sanksi *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan, penipuan digolongkan pada *Jarimah ta'zir*. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori *Jarimah* hudud dan qishash-diyat yang jumlahnya sudah ditentukan (Duwiki, 2020).

Dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakan sanksi *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* tidak memiliki beberapa macam, seperti: hukuman mati, penjara, jilid, denda, teguran, dan lain-lain. Sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Ulil Amri dalam menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku *Jarimah* dengan pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan. Mengenai masa pengasingan dalam *Jarimah ta'zir* maka menurut madzhab syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir, adapun beberapa pendapat para Imam Mazhab, menurut pendapat Hanafi mereka tidak diasingkan karena mengasingkan mereka tidak wajib hukumnya. Tetapi jika hakim memandang ada kemaslahatan maka ia boleh mengasingkan mereka selama masa yang sesuai dengan pertimbangan (Faisal, 2022).

Persamaan dalam perspektif kedua hukum tersebut bahwa Hukum Positif Sama Sama Memberikan Sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah yaitu pelaku terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai Tni Gadungan Dengan Motif Penipuan dan sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan yang tertulis. Hukum Islam juga Sama Sama Memberikan

Sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah yaitu pelaku terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan dan sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan yang tertulis. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Jika dilihat dari hukum acara formil dan materil sudah sesuai dengan hukum acara materil dan formil.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No : 481 / Pid. B / 2021 / PN.Plg tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yaitu dengan merujuk kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 ayat satu yang berbunyi penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menghapuskan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam persidangan tersebut hakim hakim mengadili dengan sahnya terbukti bersalah dan beberapa alat bukti serta barang bukti maka hakim mengadili hukuman dua tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan. Konsep hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu memang belum dijelaskan secara khusus. Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana menggunakan identitas palsu tersebut berupa hukuman *Ta'zir* yakni dalam bentuk hukum jilid dan pengasingan. Karena dibandingkan dari putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan mengadili pidana penjara 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 481 / Pid.B / 2021/Pn.Plg Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai Tni Gadungan Dengan Motif Penipuan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Orang Yang Menyamar Sebagian TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan Dijelaskan Dalam Pasal 378 KUHP

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Adapun Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Orang Yang Menyamar Sebagian TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan berupa Hukuman *ta'zir* Yakni Dalam Bentuk Hukum Jilid Dan Pengasingan.

Perbedaan dan Persamaan Pertimbangan hakim terhadap orang yang menyamar Sebagian TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Putusan No : 481/Pid.B/2021/PN.Plg , Perbedaan Hukum Positif dikenakan pasal 378 KUHP yaitu hukuman penjara 3 tahun 6 bulan sedangkan di dalam hukum Islam dikenakan *Jarimah ta'zir* yaitu hukum jilid dan pengasingan, Sedangkan pada sisi persamaan, meliputi pemberian sanksi pada yang terbukti bersalah, tujuan sanksi, tujuan hukum, aspek pengecualian. Sama Sama Memberikan Sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah yaitu pelaku terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai Tni Gadungan Dengan Motif Penipuan dan sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan dengan cara paksa yang telah di tetapkan oleh peraturan yang tertulis.

BIBLIOGRAPHY

Buku

- Al-Qur'an. Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'am dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, 2021.
- A. Djazuli, Fiqih jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jkarta: Rajagrafindo Perseda, 2006
- A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Jakrta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002, Cet. I. 292-293
- Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonsrtuksi Syari'ah, Ter. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, Yoqyakarta: LKIS, 2004
- Ali, H. Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, "Metode Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta, 2006

- Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Banda Aceh ,Naskah Aceh
- Dirdjosiswoyo, Soedjono, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Remaja Karya, 2017
- Dzajuli, Ahmad, Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam). Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2000
- Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, jakarta: Bulan Bintang, 2015
- Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012
- Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Junaidi, Heri, Metode Penelitian Berbasis Temu Kenal ,Palembang; CV. Amanah, 2018
- M. Nurul Irfan dan Masyrofa, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2015
- Muslich, Ahmad Wardi, hukum pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Riyanta. “Metode Penemuan Hukum Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Penelitian Agama, 2008 Vol. XVII No. 2
- Ruway’i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, terjemahan A.M. Basalamah, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1994
- Sadi Is, Muhammad, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2015
- Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamdani, 2004)
- Said Husin Agil al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta; penamdani, 2004
- Santo, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Press, 2014
- Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet 9, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- Yafie, Alie Dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II, Bogor: PT.Kharisma Ilmu
- Zahrah, Muhammad Abu, AlJarimah Wal “Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami,”Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998

Jurnal

- Anggraini, Meli Dwi, Siti Zailia, and Armasito, Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Muqaranah* 7, No. 1 (Juni 2023), <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/16960/6027>
- Akwinde, Duwiki, Muhammad Torik, and Syahril Jamil, Tradisi Sedekah Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan, *Muqaranah* 4, No.2 (Desember 2020): 23. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/7931/3626>
- Faisal Aulia, Muhammad, and Amin Mukrimun, Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab, *Muqaranah* 6, No. 1 (Juni 2022), 52. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/11737/4842>

Lain-Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 481/Pid.B/2021/PN.Plg